

No. 14, 2018



SALINAN

BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2018

NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
127 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada beberapa Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, adanya Keputusan Bupati Landak Nomor 954/47/HK-2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kalimantan Barat untuk Pembayaran Gaji, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Guru Tidak Tetap di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018, serta pergeseran Anggaran yang perlu disesuaikan dalam pelaksanaan anggaran, maka Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 10);
23. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi

No. 14, 2018

Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 127) .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 127 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 127) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Rp. 1.791.581.091.087,00

No. 14, 2018

Daerah

2. Dana Perimbangan	Rp. 3.507.095.169.000,00
3. Lain-lain	<u>Rp. 12.656.657.040,00</u>
Pendapatan Yang Sah	
Jumlah Pendapatan	Rp. 5.311.332.917.127,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung:

a. Belanja Pegawai	Rp. 901.727.235.998,00
b. Belanja Bunga	Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi	Rp. 0,00
d. Belanja Hibah	Rp. 1.331.658.918.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.400.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp. 737.307.247.300,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 1.707.224.384,00
h. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
	Rp. 2.978.800.625.682,00

2. Belanja Langsung:

a. Belanja Pegawai	Rp. 137.616.729.182,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.535.448.725.989,00
c. Belanja Modal	<u>Rp. 783.596.836.274,00</u>
	<u>Rp.2.456.662.291.445,00</u>
Jumla Belanja	Rp.5.435.462.917.127,00

Surplus/Devisit Rp.
(124.130.000.000,00)

No. 14, 2018

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp.	290.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	<u>165.870.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	124.130.000.000,00
Selisih lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

- Lampiran I dan II (Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Penelitian dan Teknologi Pendidikan, Dinas Kesehatan, Akademi Keperawatan Sintang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I, Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III, Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV, Unit Pengujian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi, Bappeda, Unit Data dan Statistik Pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, Biro Humas dan Protokol, Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, Biro Kesejahteraan Rakyat, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Balai Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Unit Pelayanan Perpustakaan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, SPP-SPMA, Unit Pengelola Terminal Agribisnis, Unit Balai Pendidikan dan

No. 14, 2018

pelatihan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Unit Pelaksana Teknis, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Unit Balai Benih Ikan Sentral, Badan Penelitian dan Pengembangan, Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

No. 14, 2018

Pada tanggal 26 Februari 2018
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2018 NOMOR 14